

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Perilaku Konsumsi Islami

1. Definisi Konsumsi Islami

Secara etimologi, konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumption* yang berarti menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi merupakan salah satu kegiatan pokok dalam sendi kehidupan makhluk hidup.¹

Dalam hal ini, konsumsi yang dimaksud adalah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan akan kebutuhan pokok yaitu makan dan minum Tetapi, konsumsi yang ada merupakan pemenuhan akan kebutuhan pokok (makan dan minum), serta untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan papan.² Hal ini harus dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Jangan sampai mencapai pada “besar pasak, daripada tiang” yaitu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan.³ Sehingga, konsumen dituntut menjadi konsumen yang rasional dalam berkonsumsi, jangan sampai menjadi konsumen yang konsumtif.⁴

Konsumsi dalam islam pada dasarnya lebih mementingkan kebutuhan atau *needs*, sehingga dalam kegiatan konsumsi tidak

¹ Melis, ‘*Prinsip Dan Batasan Konsumsi Islami*’, *Islamic Banking*, 1.1 (2015), (h.14).

² Yustati Herlina, ‘Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Regresi Religiusitas Terhadap Konsumerisme Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)’, *Jurnal Indo-Islamika*, 5.1 (2020), (h.27).

³ Amir Harmon Elvira Khairunnisa Ibrahim, Ghina Rizki Zaidah, Fadia Ramadhan Harison, ‘Perbandingan Konsumsi Dalam Islam Dan Konvensional’, *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2022), (h.2).

berlebihan. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surah al-A'raf ayat 31 Artinya : “ makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang yang berlebih-lebihan”.⁵ selain itu dijelaskan dalam Al-Quran yang mengajarkan umat muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya.⁶ Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 Artinya : “ Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”⁷

2. Indikator Perilaku Konsumsi Islami

Adapun indikator yang termasuk kedalam perilaku konsumsi Islami diantaranya :⁸

- a. Penggunaan barang-barang yang bersih, baik, dan bermanfaat
- b. Kewajaran dalam membelanjakan harta
- c. Sikap sederhana dan adil
- d. Sikap kemurahan hati dan moralitas yang tinggi
- e. Mendahulukan kebutuhan yang lebih prioritas

⁴ Aldila Septiana, ‘Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam’, *Dinar*, 2.Januari (2015), (h.5).

⁵ Q.S. Al-A'raf/ 31.

⁶ Badu S Ronald, ‘Teori Konsumsi Islam Menurut Prinsip Syariah : Kajian Perbandingan Literatur’, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2.4 (2024), 537–44.

⁷ ‘Q.S. Al-Furqan/ 67’.

⁸ Rizki.

Selain itu perilaku konsumsi dalam Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mendorong perilaku konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Islami

a. Faktor internal

Faktor internal berasal dari diri individu itu sendiri dan mencakup aspek spiritual, psikologis, serta kepribadian.⁹

1. Religiusitas dan pemahaman agama

Tingkat pemahaman dan ketaatan terhadap ajaran Islam sangat menentukan. Konsumen Muslim dengan religiusitas tinggi akan mempertimbangkan aspek moral, etis, dan batasan halal-haram dalam setiap keputusan konsumsi. Konsumsi dipandang sebagai ibadah dan cara untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga pemilihan produk tidak hanya didasarkan pada keinginan, tetapi juga kepatuhan pada syariat.¹⁰

2. Motivasi dan tujuan

⁹ Aprilia Wahida Nurul Idris Parakkasi, Sudirman, 'Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Islam', Jurnal Ekonomi Syariah, 4.9 (2024), (h.7).

¹⁰ Elmunawaroh Asyari, Anwar Sholihin, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Muslim Di Perbatasan Rao Pasaman Sumatera Barat', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9.2 (2023), (h.3).

Tujuan utama konsumsi dalam Islam adalah mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat, bukan semata-mata pemuasan hasrat materi. Konsumen Muslim termotivasi untuk memenuhi kebutuhan (needs), bukan mengejar keinginan (wants) yang berlebihan.¹¹

3. Gaya hidup halal (*halal lifestyle*)

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) mendorong seseorang untuk memilih produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk produk bersertifikat halal, perbankan syariah, dan cara berpakaian yang Islami.¹²

4. Pribadi

Keadaan ekonomi seperti Pendapatan dan tabungan memengaruhi kemampuan untuk membeli, tetapi prinsip konsumsi Islami mengajarkan untuk tidak boros meski berpenghasilan tinggi. Pola konsumsi berubah seiring bertambahnya usia dan jenis pekerjaan, seperti halnya dalam perilaku konsumsi konvensional.¹³

¹¹ Septiana.

¹² Asyari, Anwar Sholihin.

¹³ Septiana.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah pengaruh dari lingkungan luar yang membentuk perilaku konsumsi seorang Muslim.¹⁴

1. Budaya dan sosial

Perilaku konsumsi dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang membentuk pandangan terhadap produk dan merek. Peran orang tua dan pendidikan keluarga, terutama dalam mengajarkan prinsip-prinsip Islam, sangat memengaruhi kebiasaan konsumsi anak-anak. Islam mendorong kepedulian sosial, sehingga perilaku konsumsi juga mencakup sedekah, infak, dan zakat sebagai bentuk penyeimbang bagi kebutuhan individual.¹⁵

2. Teknologi informasi

Ketersediaan informasi mengenai produk halal bersertifikasi menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Teknologi yang terus berkembang menyediakan akses mudah ke informasi produk halal dan etis, memengaruhi kesadaran konsumen Muslim, serta memungkinkan transaksi digital yang efisien.¹⁶

¹⁴ Idris Parakkasi, Sudirman.

¹⁵ Septiana.

¹⁶ Idris Parakkasi, Sudirman.

3. Lingkungan

Prinsip konsumsi Islami juga menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan dan menghindari pemborosan (israf) yang dapat merusak alam, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran tentang dampak negatif konsumsi, seperti masalah sampah makanan, dapat mendorong perubahan perilaku menjadi lebih bijak.¹⁷

Teori yang digunakan dalam penelitian ini Adalah *Theory of Planned Behaviour (TPB)* dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 untuk memprediksi perubahan sesuatu berdasarkan minatnya. Minat merupakan suatu ketertarikan idividu terhadap sesuatu tanpa adanya dorongan dari pihak manapun. Ajzen menyatakan bahwa minat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol. *Theory of Planned Behaviour (TPB)* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan literasi keuangan syariah, teknologi finansial berbasis e-wallet dan gaya hidup halal sebagai variabel dalam penelitian ini.¹⁸

TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang, seperti perilaku konsumsi islami, dipengaruhi oleh niat (*intention*) yang

¹⁷ Anggraini Annisa Rahmadatul Lia Nisa, Safa Parasastia, Latifah Nurhasanah, 'Analisis Pola Konsumsi Masyarakat Muslim Urban Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam', Jurnal of Economis and Business, 3.1 (2025), (h.2).

¹⁸ Rizki.

terbentuk dari tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*).

Dalam konteks penelitian ini, literasi keuangan syariah dapat memengaruhi sikap positif individu terhadap konsumsi islami dengan meningkatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran riba dan investasi halal. Sementara itu, gaya hidup halal berkontribusi pada norma subjektif, di mana ekspektasi sosial dari komunitas muslim mendorong preferensi terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai islami. Teknologi finansial berbasis *e-wallet*, seperti aplikasi pembayaran digital dengan fitur syariah, memperkuat kontrol perilaku yang dirasakan dengan mengurangi hambatan akses dan biaya, sehingga memudahkan implementasi perilaku konsumsi islami.

Teori *TPB* memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjelaskan bagaimana literasi keuangan syariah, teknologi finansial berbasis *e-wallet*, dan gaya hidup halal membentuk niat, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku konsumsi islami.¹⁹

¹⁹ Ajzen Icek, 'The Theory of Planned Behavior', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 5978 (2019), h.183.

B. Literasi Keuangan Syariah

1. Definisi Literasi Keuangan Syariah

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.²⁰

Literasi keuangan syariah merujuk pada pemahaman dan pengetahuan individu tentang prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup pemahaman tentang produk dan layanan keuangan yang halal, serta pengelolaan keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Literasi keuangan syariah sangat penting, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, karena dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.²¹

Salah satu aspek utama dari literasi keuangan syariah adalah pemahaman tentang larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dalam konteks ini, individu yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik akan mampu mengidentifikasi produk keuangan yang sesuai

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 'Direktorat Indukasi Dan Literasi Keuangan', *OJK*, 2024 <<https://share.google/vSHWhzoTGvGCDs8NN>>. [Diakses 10 Agustus 2025]

²¹ Nasution Witi Anriza, 'Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1 (2019), (h.4).

dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik-praktik yang dilarang. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola keuangan mereka dengan baik, menghindari utang yang tidak perlu, dan berinvestasi dalam cara yang halal.

Selain itu, literasi keuangan syariah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan yang baik. Dengan pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan, individu dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik, termasuk dalam hal tabungan, investasi, dan perlindungan aset. Hal ini sangat relevan di era ekonomi digital, di mana berbagai produk dan layanan keuangan baru muncul, termasuk fintech yang berbasis syariah. Oleh karena itu, pendidikan dan program literasi keuangan syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

2. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Adapun indikator yang termasuk kedalam literasi keuangan syariah adalah sebagai berikut : ²²

a. Pengetahuan

²² Rizki.

Salah satu yang harus dimiliki seseorang dalam konsep literasi keuangan, agar dapat mengelola keuangan dengan baik, yang mana hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Pengetahuan dasar keuangan merupakan pemahaman yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi atau keluarga.

b. Kemampuan

Dapat didefinisikan apabila seseorang memiliki Tingkat literasi yang tinggi maka mampu menciptakan Keputusan keuangan yang baik. Pengambilan Keputusan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam konteks literasi keuangan.

c. Sikap

Dalam manajemen keuangan pribadi sikap yaitu kemampuan dalam mengetahui sumber uang tunai, membayar kewajiban, pengetahuan tentang membuka rekening pada Lembaga keuangan syariah, serta melakukan perencanaan keuangan pribadi untuk masa yang akan datang.

d. Kepercayaan

Untuk merencanakan kebutuhan jangka Panjang maka diperlukan kepercayaan terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam konteks perencanaan keuangan.

C. Teknologi Finansial Berbasis *E-Wallet*

1. Definisi Teknologi Finansial berbasis *e-wallet*

Teknologi finansial atau *financial technology (fintech)* berarti ‘teknologi keuangan’ ini mencangkup gelombang baru perusahaan yang mengubah cara orang membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan, dan berinvestasi.²³ FinTech menyediakan teknologi dan perangkat lunak untuk memastikan kelancaran operasional perbankan dan industri jasa keuangan. Teknologi ini diciptakan oleh perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi yang berupaya menggabungkan operasional tradisional bank dan organisasi jasa keuangan.²⁴

Kemajuan teknologi yang digabungkan dengan kegiatan finansial, melahirkan inovasi teknologi finansial yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam kegiatan finansial sehari-hari. Teknologi Finansial saat ini dapat kita asosiasikan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan *revenue* dengan menyediakan layanan keuangan kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan lembaga keuangan tradisional.

²³ Raharjo Budi, *FINTECH Teknologi Finansial Perbankan Digital*, ed. by Joseph Teguh Santoso, Yayasan Prima Agus Teknik, Universitas Sains Dan Teknologi Komputer (Semarang, 2021), XI.6

²⁴ Friantoro Dian Zaki Khozin, ‘Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat?’, *International Conference of Zakat*, 2018.

Badan Internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, *Financial Stability Board* (FSB) membagi teknologi finansial dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi, sama halnya dengan Bank Indonesia yang mengklasifikasikan fintech ke dalam 4 kelompok :

- a. Pembayaran, *settlement*, dan kliring, yang memberikan layanan pembayaran yang dilakukan Bank atau BI,
- b. *Market aggregator* yakni yang menyajikan data finansial,
- c. Manajemen resiko dan investasi yang berfungsi layaknya perencana keuangan, dan
- d. *Peer to peer lending*, yakni yang menawarkan pinjaman langsung dengan pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan.²⁵

Dari penjelasan di atas *e-wallet* termasuk ke dalam golongan pertama, yang dimana penyedia layanan teknologi finansial pembayaran digital, *settlement*, dan kliring pada umumnya adalah Bank. Dalam pengklasifikasian OJK sebagaimana diatas, jenis ini juga dikategorikan sebagai *Fintech 2.0* karena dioperasikan oleh Lembaga Keuangan Bank dan juga Badan Hukum selain bank yang menyediakan jasa sistem pembayaran. Jenis-jenis layanan

²⁵ Yolanda Lusi, 'Finansial Teknologi Berbasis Syariah: Pengaturan Dan Kedudukan Dalam Hukum Indonesia', Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1 (2021), (h.7).

teknologi finansial ini adalah seperti *payment gateway* yakni pembayaran secara elektronik dengan pembayaran milik Bank yang diberikan secara eksklusif kepada nasabahnya seperti *SMS Banking*, *Internet Banking* dan *Mobile Banking*. Selain itu juga terdapat jenis layanan dompet elektronik atau *e-wallet*.²⁶

E-wallet menyediakan jasa penyimpanan instrumen pembayaran, dapat melakukan penampungan dana, serta melakukan pembayaran. Dengan begitu sistem pembayaran berbasis *e-wallet* sebagai dompet elektronik menjadi media pembayaran konsumen yang mana memudahkan setiap transaksi *online*. Selain itu, *e-wallet* memiliki batas maksimal penyimpanan yang lebih besar sampai Rp 10 juta dibandingkan dengan *e-money* yang hanya Rp 1 juta. Untuk menggunakan *E-wallet*, pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi *e-wallet* yang ingin mereka gunakan lalu mendaftarkan dirinya.²⁷

Menurut Bank Indonesia, uang elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat tukar yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit

²⁶ Lusi.

²⁷ Safarudi Arif Lusianus Kusdibyo, Widi Senalasari, '*Faktor-Faktor Pembentuk Loyalitas Generasi Z Dalam Menggunakan Financial Technology E-Wallet*', Industrial Research Workshop and National Seminar, 2020, h.3.

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server.
3. Uang elektronik yang di Kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

2. Indikator Teknologi Finansial Berbasis *E-Wallet*

Indikator pemahaman penggunaan finansial teknologi berbasis *e-wallet* meliputi beberapa aspek utama antara lain:²⁸

a. Perilaku keuangan yang bertanggung jawab

Perilaku keuangan yang bertanggung jawab yaitu suatu Tindakan atau kebiasaan yang dilakukan individu dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan bijaksana. Yang mencakup kegiatan seperti perencanaan anggaran secara rutin, menabung dan berinvestasi untuk masa depan, melakukan pengendalian pengeluaran agar tidak melebihi kemampuan finansial (terutama dengan kemudahan transaksi dari *e-wallet*), serta membayar utang tepat waktu dan menghindari utang konsumtif yang berlebihan. Sehingga, perilaku ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk membuat Keputusan finansial yang sehat dan disiplin untuk mencapai tujuan keuangan jangka Panjang.

²⁸ Zebua Deliaman Juli Mardiana Ndruru, Ovitini Lase, Irwan Nopian Sinaga, 'Studi Deskriptif Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa', *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipler*, 9.7 (2025), (h.4).

b. Kemudahan akses dan kecepatan transaksi

Pemahaman tercermin dari kemampuan pengguna mengakses layanan *e-wallet* dengan mudah via *smartphone*, serta memanfaatkan kecepatan transaksi non-tunai. Indikator ini terlihat pada peningkatan penggunaan *e-wallet* untuk pembayaran sehari-hari, seperti belanja *online* atau parkir *digital*, yang mencapai 84,3% pada 2023 di Indonesia.

c. Pemahaman fungsi dan fitur pengelolaan keuangan

Pengguna yang paham fitur *E-Wallet* seperti transfer dana elektronik, pembayaran *digital*, dan manajemen aset pribadi menunjukkan indikator positif. Hal ini membantu mengurangi perilaku impulsif, seperti pengeluaran berlebih, dan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

d. Kesadaran Keamanan dan Risiko

Indikator kunci adalah kesadaran terhadap risiko keamanan siber, seperti perlindungan data pribadi dan pencegahan penipuan. Pengguna yang memahami ini lebih cenderung menggunakan autentikasi dua faktor atau memantau transaksi secara rutin.

D. Gaya Hidup Halal (*halal lifestyle*)

1. Definisi Gaya Hidup Halal

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) adalah cara hidup yang mengikuti nilai-nilai Islam yang ditentukan oleh syariat (hukum Islam). Artinya, setiap tindakan dan konsumsi yang dilakukan seorang Muslim harus mematuhi ketentuan halal dan thayyib (baik dan berkualitas). Sehingga gaya hidup halal (*halal lifestyle*) adalah pola hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia makanan, pakaian, keuangan, hiburan, pergaulan, hingga perjalanan hidup yang dijalani berdasarkan nilai-nilai dan hukum Islam.²⁹

Halal lifestyle sangat penting bagi semua Muslim di dunia. Ini mengarah pada cara hidup yang benar dan tidak bias. Kata Halal adalah Bahasa Arab mengacu pada tafsir Al-Quran yang berarti bahwa apa pun yang diizinkan oleh syariah. Pada dasarnya, halal mengacu pada hal-hal atau tindakan yang sesuai dengan syariah. Dalam kata lain, konsep halal dapat memberi bimbingan kepada umat muslim dalam menentukan produk atau layanan mana yang memenuhi hukum dan norma Islam.

Halal lifestyle menurut *Muslim Judicial Halaal Trust* (MJCHT) merupakan “tingkah laku seseorang yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya secara benar, jujur,

²⁹ Miswanto Agus Siti Fatimah, ‘*Gaya Hidup Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Membangun Kesejahteraan Holistik*’, International Jurnal Mathla’Ul Anwar Of Halal Issue, 5.2 (2025), (hal.59).

berintegritas, bermartabat, berkeadilan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam”. Banyak masyarakat yang memperhatikan model gaya hidup yang akan dijalannya. Melalui *lifestyle* seseorang akan dapat menunjukkan cerminan kepribadiannya. Demikian juga bagi umat muslim yang segala aspek kehidupannya sudah diatur dalam ajaran Islam. Sehingga bergaya hidup halal bagi seorang muslim ialah suatu kewajiban/keharusan sebagai perwujudan dari idealitas seorang muslim. Cara untuk bergaya hidup halal dengan mengamalkan konsep 3 HM, yaitu halal memperoleh, halal mengonsumsi dan halal memanfaatkan.³⁰

Berikut merupakan ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai *lifestyle* manusia yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al'raf ayat 26 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

Wahai anak cucu Adam, Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih

³⁰ Adinugraha Hermawan Hendri and Mila Sartika, 'Halal Lifestyle Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2019), (h.8).

baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.³¹

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT telah menyediakan segala kebutuhan manusia di muka bumi. Allah SWT mengingatkan manusia untuk selalu ingat bahwa kesenangan duniawi cepat berlalu. Kesenangan ini meliputi hal-hal seperti pakaian, permata, kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya. Dan nyatanya, hanya di surga Allah SWT lah ada kebahagiaan yang abadi. Selain itu, adapun hadist yang mendukung tentang ayat diatas, Abdullah bin As-Syukhair pernah menceritakan :

الْخَرْقُ فِي الْمَعِيشَةِ أَخَوْفُ عِنْدِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَوْرِ، وَلَا يَقُلُ شَيْءٌ
الْفُسَادَ مَعَ الصَّلَاحِ، وَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مَعَ

Artinya:

Gaya hidup boros lebih aku khawatirkan akan menimpa kalian disbanding kemiskinan. Ketahuilah bahwa harta yang sedikit tidak mungkin habis bila engkau pandai mengelolanya. Namun sebaliknya, sebanyak apapun harta

³¹ Q.S Al-Raf/ 26.

kekayaanmu pasti akan segera habis bila engkau salah membelanjakannya.

Syariat tidak melarang kita mencari harta, menginvestasikannya, dan menyimpannya. Bahkan syariat mendorong hal itu. Namun syariat melarang memperoleh dan mengeluarkan harta pada jalan-jalan yang haram.

2. Indikator Gaya Hidup Halal

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur gaya hidup seseorang, yaitu sebagai berikut:³²

1. Hidup Sederhana

Agar tercipta mental baik berhubungan dengan gaya hidup, Allah SWT memerintahkan manusia agar dalam memenuhi kebutuhannya secara sederhana, yaitu pola hidup seorang muslim yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar. Islam mencegah ke gaya hidup mewah. Agar tercipta mental yang baik berhubungan dengan gaya hidup, Allah SWT memerintahkan manusia agar dalam memenuhi kebutuhannya secara sederhana, tengah-tengah dan tidak boros dalam pengeluaran. Allah SWT berfirman: Surat Al Araf 7 :

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid. Makan dan

³² Nomiasari Fitri.

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2. Halal

Gaya Hidup Halal merupakan cara hidup seseorang yang selalu mengonsumsi segala sesuatu yang telah terjamin diperbolehkan baik dari segi wujud, zat kandungannya dan cara memperolehnya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang membelanjakan harta pada perkara-perkara yang terlarang

3. Thayib atau Baik

Cara hidup seseorang yang selalu menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan dari komoditas yang dikonsumsi. Pernah diceritakan bahwa Rasulullah hanya menyuap makanan kalau sudah benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang. Memakan atau meminum yang tidak baik dapat mendatangkan penyakit yang berbahaya. Misalnya: memakan makanan yang berasal dari hewan yang telah sakit, berlaga, jatuh, atau sisa makanan binatang buas

4. Bersih

Cara hidup seorang muslim yang selalu menjaga kebersihan dalam artian barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran atau najis, penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, memiliki manfaat tidak

mempunyai kemudharatan. Secara luas, bersih berarti bebas dari segala sesuatu yang tidak diberkahi atau tidak diridhoi Allah SWT. Makna bersih ataupun suci dalam aktifitas ekonomi tidak hanya secara fisik, tetapi juga non fisik seperti kesucian jiwa dan harta manusia, sehingga terbebas dari kotoran rohani

5. Hemat

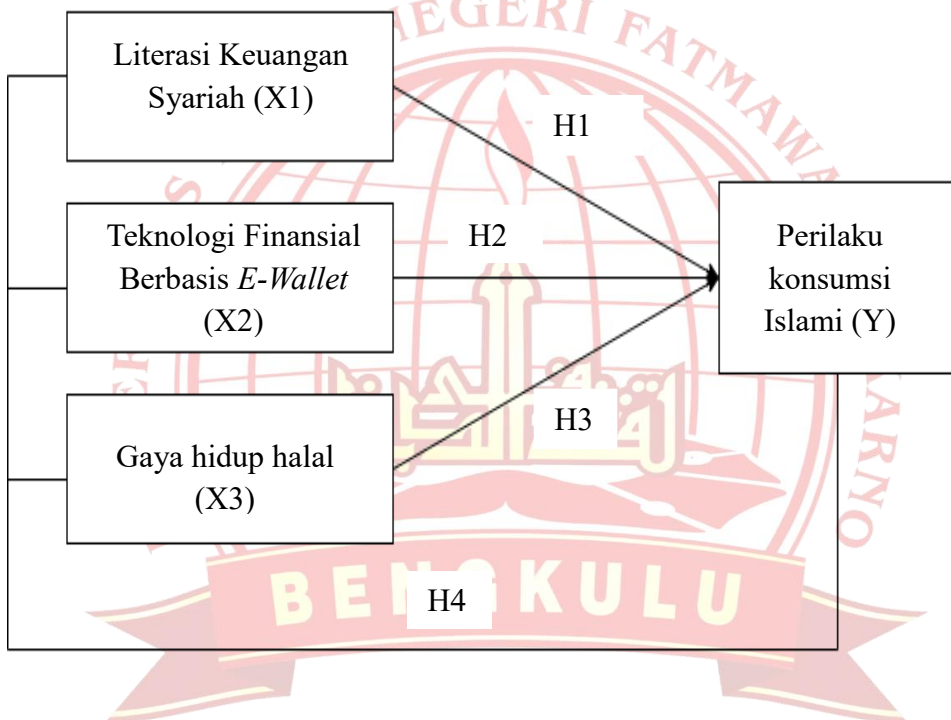
Gaya hidup dikatakan hemat apabila selalu mengonsumsi komoditas sesuai dengan budget, membeli kebutuhan seperlunya sesuai dengan kemampuan, tidak boros atau berlebihan. Dengan kata lain hemat bermakna tindakan yang diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Seseorang yang selalu menerapkan hidup hemat tidak hanya berorientasi pada kebutuhan sesaat atau kebutuhan pada saat itu saja, tetapi juga mengalokasikan pendapatan dengan pengelolaan yang baik untuk jangka panjang, artinya kebutuhan untuk saat ini, dan masa depan juga menjadiprioritas yang harus dipersiapkan.

E. Kerangka Berpikir Penelitian

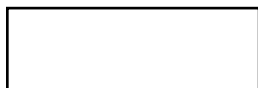
Dalam penelitian ini, dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Kerangka Berpikir



Keterangan :



: menunjukan variabel X dan Y, dimana X1 literasi keuangan syariah, X2 finansial teknologi berbasis *E-wallet*, X3 gaya hidup halal dan Y perilaku konsumsi islami.

—————→ :Menunjukkan adanya pengaruh variabel X1 literasi keuangan syariah, X2 finansial teknologi berbasis *E-wallet*, X3 gaya hidup halal terhadap variabel Y perilaku konsumsi islami.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu di ujikan kebenarannya atau dapat juga diartikan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada, dimana rumusan masalah penelitian disajikan dengan bentuk kalimat tanya. Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah dibahas sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :³³

1. Literasi Keuangan Syariah

Ho1 = Tidak terdapat pengaruh literasi keuangan syariah yang signifikan terhadap perilaku konsumsi Islami pada generasi Z di Kota Bengkulu.

Ha1 = Terdapat pengaruh literasi keuangan syariah yang signifikan terhadap perilaku konsumsi Islami pada generasi Z di Kota Bengkulu.

2. Finansial Teknologi Berbasis *E-wallet*

Ho2 = Tidak terdapat pengaruh Finansial Teknologi berbasis *E-Wallet* yang signifikan terhadap perilaku konsumsi Islami pada generasi Z di Kota Bengkulu.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 19th edn (Bandung: CV. Alfabeta, 2013). h.63

Ha2 = Terdapat pengaruh Finansial Teknologi berbasis *E-Wallet* yang signifikan terhadap perilaku konsumsi Islami pada generasi Z di Kota Bengkulu.

3. Gaya Hidup Halal

Ho3 = Tidak terdapat pengaruh gaya hidup halal yang signifikan terhadap perilaku konsumsi Islami pada generasi Z di Kota Bengkulu.

Ha3 = Terdapat pengaruh gaya hidup halal yang signifikan terhadap perilaku konsumsi Islami pada generasi Z di Kota Bengkulu.

4. Literasi Keuangan Syariah, Finansial Teknologi Berbasis E-wallet, dan Gaya Hidup Halal

Ho4 = Tidak terdapat pengaruh Literasi keuangan Syariah, Finansial Teknologi berbasis *E-Wallet* dan Gaya Hidup Halal yang signifikan terhadap perilaku konsumsi Islami pada generasi Z di Kota Bengkulu.

Ha4 = Terdapat pengaruh Literasi keuangan Syariah, Finansial Teknologi berbasis *E-Wallet* dan Gaya Hidup Halal yang signifikan terhadap perilaku konsumsi Islami pada generasi Z di Kota Bengkulu.